

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan korupsi telah menjadi wabah penyakit yang menyerang setiap negara di dunia. Korupsi kini sudah menjadi ancaman serius yang membahayakan perkembangan kehidupan bangsa-bangsa di dunia dan sudah seharusnya tindakan korupsi digolongkan sebagai kejahatan terhadap kesejahteraan bangsa dan negara (Romli Atmasasmita, 2004:75).

Tindakan korupsi telah berakibat pada disharmoni dan disintegrasi bangsa, baik berdasarkan kelompok/ golongan atau berdasarkan etnis dan semakin lebarnya jurang perbedaan sosial ekonomi antara berbagai lapisan masyarakat. Akibat lain yang ditimbulkan dari suatu tindak korupsi adalah ketidakstabilan pemerintahan, terjadinya revolusi sosial dan menimbulkan ketimpangan sosial budaya, dalam sektor kelembagaan juga korupsi dapat berakibat pada tidak efisiennya pelayanan pemerintah kepada masyarakat, ketidakadilan dalam kehidupan bernegara, terjadinya pemborosan sumber-sumber kekayaan negara, rakyat tidak mempercayai pemerintah dan terjadinya ketidakstabilan politik. Berdasarkan konteks kenegaraan, korupsi sudah merambah kemana-mana menggerogoti batang tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merusak sendi-sendi kebersamaan

serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*) sehingga tuntutan ketersediaan perangkat hukum yang sangat luar biasa dan canggih serta kelembagaan yang menangani korupsi tersebut tidak dapat dielakkan lagi. Kiranya rakyat Indonesia sepakat bahwa korupsi harus dicegah dan dibasmi dari tanah air karena korupsi sudah terbukti sangat menyengsarakan rakyat bahkan sudah merupakan pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia.

Masyarakat kini sudah skeptis dan bersikap sinis terhadap setiap usaha pemberantasan korupsi yang kini sedang ditegakkan oleh pemerintah karena masyarakat sampai saat ini belum melihat contoh yang baik dari para pemimpin pemerintahan dan kelompok elit politik dalam menyikapi pemberantasan korupsi yang dimulai dari pemerintahan sendiri. Pengalaman pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan kegagalan demi kegagalan lebih sering terjadi terutama terhadap koruptor kelas kakap dibandingkan dengan koruptor kelas teri.

Kegagalan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pada strata rendah selalu menjadi korban dari ketidakadilan dari penegakan hukum, dan keadaan yang sangat diskriminatif yang sangat menyakitkan perasaan keadilan masyarakat luas yang terbesar dalam keadaan kurang dan tidak mampu. Persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukanlah hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan persoalan sosial dan psikologi sosial yang sangat parah

dan sama parahnya dengan persoalan hukum sehingga wajib dibenahi secara simultan. Korupsi juga merupakan persoalan sosial karena korupsi mengakibatkan tidak adanya pemerataan kesejahteraan dan merupakan persoalan psikologi sosial karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sangat sulit disembuhkan (Leden Marpaung 1992:31).

Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sehingga sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasan masih tersendat-sendat sampai masa kini. Korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya itu penguasa dapat memenyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya. Ditegaskanlah kemudian bahwa korupsi selalu bermuara dan berkembang disektor publik dengan bukti-bukti nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan pemerintah.

Fenomena korupsi sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertera secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya. Didukung oleh sistem yang lemah di antara ketiga kekuasaan itulah maka korupsi sudah melembaga dan mendekati suatu budaya yang hampir sulit dihapuskan. Hampir seluruh anggota masyarakat tidak dapat menghindari diri dari "*kewajiban*" memberikan upeti manakala berhadapan dengan pejabat pemerintahan terutama dibidang pelayanan publik. Tampaknya

tidak memberikan suatu hadiah (*graft*) adalah merupakan dosa bagi mereka yang berkepentingan dengan urusan pemerintahan (Romli Atmasasmita,2004:5).

Bertitiktolak dari uraian di atas jelaslah bahwa pemberantasan korupsi bukanlah perkara yang mudah dan segera dapat diatasi karena sistem penyelenggaraan pemerintah yang mentabukan transparansi dan mengedepankan kerahasiaan dan tertutupan dengan menispiskan akuntabilitas publik dan mengedepankan pertanggungjawaban vertikal yang dilandaskan pada primordialisme yang menggunakan sistem rekrutmen, mutasi dan promosi atas dasar perkawanan baik berdasar kepada kesamaan etnis, latar belakang politik, atau politik balas jasa. Keadaan ini semakin dipersulit lagi dan hampir merupakan keputusan manakala kita menyaksikan pula aparatur penegak hukum dari hulu ke hilir menyaksikan pula aparatur penegak hukum itu sendiri. Dalam konteks ini pula keadaan ini diperparah lagi dengan adanya bukti-bukti atau contoh-contoh mengenai semakin banyaknya penegak hukum kita masa kini yang terlibat didalam perkara korupsi dan sedang hangat di perbincangkan saat ini adalah “*markus*” atau makelar kasus dalam lembaga-lembaga strategis yang kian berstruktur.

Memberantas korupsi bukanlah pekerjaan membat rumput karena memberantas korupsi adalah layaknya penyakit masyarakat. Diperlukan diagnosa dan kesimpulan serta tindakan yang tepat agar virus penyakit tersebut bukan hanya dapat dicegah akan tetapi dikemudian hari menghadapi sosok manusia yang sedang sakit kronis.

Tindakan korupsi di Indonesia juga telah mengakibatkan tingginya angka kemiskinan, meningkatnya kematian ibu hamil, parahnya angka kekerasan

terhadap perempuan, melonjaknya angka putus sekolah, meningkatnya pengidap gizi buruk dan merebaknya persoalan kriminalitas.

Dampak atau akibat dari tindak korupsi ini, juga digambarkan secara baik oleh Syahrul Mustofa (2003:62), dalam 3 (tiga) kategori, yakni: politik, ekonomi dan sosial-budaya. Secara politik, tindakan korupsi juga mengakibatkan rusaknya tatanan demokrasi dalam kehidupan bernegara, Karena: Pertama, prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, tidak akan terjadi sebab kekuasaan dan hasil-hasil pembangunan lebih banyak dinikmati oleh para koruptor. Ketiga, posisi pejabat dalam struktur pemerintahan diduduki oleh orang-orang yang tidak jujur, tidak potensial dan tidak bertanggungjawab. Hal ini disebabkan karena proses penyeleksian pejabat tidak melalui mekanisme yang benar, yakni uji kelayakan (*fit and propper test*), tetapi lebih dipengaruhi oleh politik uang (*money politic*) dan kedekatan hubungan (*patront client*), ketiga, Proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga proses pembangunan berkelanjutan terhambat.

Dampak korupsi dari aspek sosial diantaranya: Pertama, Pada tingkat yang sudah sangat sistematis, sebagian besar masyarakat tidak lagi menghiraukan aspek profesionalisme dan kejujuran (*fairness*). Hal ini disebabkan karena semua persoalan diyakini bisa diselesaikan dengan uang sogokan. Kedua, Korupsi mendidik masyarakat untuk menggunakan cara-cara tidak bermoral dan melawan hukum untuk mencapai segala keinginannya.

Aspek ekonomi, dampak dari suatu tindak korupsi contohnya: Pendanaan untuk petani, usaha kecil maupun koperasi tidak sampai ke tangan masyarakat. Kondisi

seperti ini dapat menghambat pembangunan ekonomi rakyat. Harga barang menjadi lebih mahal. Hal ini disebabkan karena perusahaan harus membayar lebih mahal sejak masa perijinan sampai produksi.

Kemudian diperburuk lagi dengan budaya korupsi yang telah berstruktur sampai kepada masyarakat bawah, seperti yang dilakukan oleh koperasi Sindang Jaya Kabupaten Lampung Barat yang telah memperkaya diri sendiri dengan tidak menyalurkan/ mendistribusikan kepada para anggotanya agar dapat mengakses biaya permodalan pertanian, dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan secara mandiri. Sebagai badan usaha yang bergerak dibidang ekonomi, maka manajemen pengelolaan usahanya dilakukan dari, oleh dan untuk anggota; walaupun merupakan badan usaha yang bergerak dibidang ekonomi koperasi mengutamakan usahanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya bukan semata mata mengejar keuntungan (*profit oriented*). Koperasi adalah badan usaha ekonomi tetapi koperasi bukanlah kumpulan modal, tetapi kumpulan orang-orang yang mempunyai kepentingan sama. Sebagai badan usaha yang dikelola oleh, dari dan untuk anggota, maka pasar dari usaha koperasi adalah anggota itu sendiri, didalam praktek usaha koperasi tidak berhadapan penjual dan pembeli, tetapi kegiatan bersama sama, saling melayani untuk memenuhi kebutuhan anggotanya.

Berangkat dari filosofi dan jati diri koperasi sebagaimana dipaparkan diatas, maka terbersit harapan bagaimana melihat dan mewujudkan praktek kegiatan usaha koperasi dimasa mendatang sebagai sebuah praktek kegiatan yang sungguh sungguh akan merupakan cerminan dari jati diri koperasi.

Koperasi Sindang Jaya Kabupaten Lampung Barat sebagaimana sesuai dengan cita-cita luhur koperasi adalah sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang dapat mengembangkan sayap kesejahteraan kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang akhirnya juga terlibat dalam lingkaran hitam tindak pidana korupsi.

Perkembangan koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional, dan pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat, Akan tetapi di dalam teknis pelaksanaannya sering terjadi suatu penyimpangan terutama berkaitan dengan finansial dan pendanaan di dalam koperasi. Bahwa Tindak Pidana Korupsi tidak hanya terjadi di dalam bidang koperasi namun, bidang-bidang lain pun tak luput dari masalah tindak pidana korupsi. Oleh karena itu Penulis lebih memfokuskan permasalahan dalam bidang koperasi, Sebagaimana yang terjadi di dalam kasus penggelapan dana atau korupsi, yang terjadi di Koperasi Sindang Jaya di Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat. Koperasi Sindang Jaya berdiri berdasarkan SK Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 68/BH/KDK.74./TV/2000 tanggal 24 April 2000 tentang pengesahan akta pendirian koperasi Sindang Jaya dan ditunjuk sebagai Ketua Koperasi adalah Terdakwa Hj. Jamillah binti suhdi bidang usahanya adalah Budi Daya dan Agro Industri Serat Rami.

Koperasi mendapat dana bantuan bergulir dari kementerian koperasi dan UKM yang seyogyanya dana bantuan sebesar Rp. 1.885.000.000,00 yang bersumber dari APBN tersebut digunakan untuk pengembangan usaha budi daya agro industri serat rami Dana bantuan itu oleh ketua koperasi di salah gunakan dengan cara tidak melaksanakan dengan benar dan sesuai terhadap dana bantuan dari kementerian Negara Koperasi dan UKM berakibat merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 699.615.00 dari nilai bantuan sebesar Rp. 1.885.000.000,00 sehingga didakwa dan dituntut 5 Tahun oleh jaksa karena terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (Undang-undang Korupsi Nomor 31 tahun 1999).

Ketua Koperasi menyalurkan dana bantuan untuk alokasi yang bukan pada tempatnya atau berdasar kegunaan dana bantuan tersebut, pengalihan dana bantuan yang tidak sesuai dengan perjanjian pemberian bantuan apalagi digunakan untuk keperluan pribadi/golongannya sekalipun tidak digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan ternyata uang itu berasal dari uang Negara maka perbuatan tersebut termasuk korupsi.

Seiring dengan hal tersebut di atas bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena trans nasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerjasama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penulis tertarik untuk mengkaji Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban yang dituangkan dalam Skripsi yang

diberi judul : “Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Oleh Koperasi Sindang Jaya di Lampung Barat (Studi Putusan Nomor: 99/Pidana B/2006/ Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan antara lain:

- a. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Koperasi Sindang Jaya di Lampung Barat ?
- b. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Pada Koperasi Sindang Jaya di Lampung Barat ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka ruang lingkup bahasan dalam penelitian pada putusan Pengadilan Negeri Liwa terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh koperasi Sindang Jaya di Lampung Barat. Adapun ruang lingkup wilayah penelitian yaitu Pengadilan Negeri Liwa.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Koperasi Sindang Jaya di Lampung Barat.

- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara korupsi yang dilakukan oleh koperasi Sindang Jaya

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis adalah untuk memberikan tambahan bahan kepustakaan di bidang ilmu hukum khususnya menyangkut materi Hukum Pidana tentang pertanggungjawaban pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Koperasi Sindang Jaya di Lampung Barat.
2. Secara praktis diharapkan dengan penulisan ini dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber bagi para pembaca ataupun aparat penegak hukum guna mengetahui lebih jauh mengenai pertanggungjawaban tindak pidana korupsi oleh koperasi Sindang Jaya di Lampung Barat.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian (Soerjono Soekanto, 1986:123).

Pertanggungjawaban adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Suatu perbuatan tercela yang dilakukan oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuat. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat

dipertanggungjawabkan. ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana. Tentunya tergantung pada kebijaksanaan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah itu dirasa perlu atau tidak perlu menuntut pertanggungjawaban tersebut (Ruslan Saleh, 1962:97).

Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung (*direct liability doctrine*) atau teori identifikasi (*identification theory*) Perbuatan/kesalahan “pejabat” senior (senior officer) diidentifikasi sebagai sebagai perbuatan/kesalahan korporasi. Disebut juga teori/doktrin “alter ego” atau teori organ dalam arti sempit (inggris): hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. arti luas (amerika serikat): tidak hanya pejabat senior/direktur, tetapi juga agen dibawahnya (Barda Nawawi Arief, 2009:233).

Masalah ini menyangkut tindak pidana yang pada umumnya telah dirumuskan oleh sipembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan kenyataannya memastikan siapa sipembuatnya tidaklah mudah karena untuk menentukan siapakah yang bersalah harus sesuai dengan proses yang ada yaitu sistem peradilan agama. Dengan demikian tanggungjawab itu selalu ada, meskipun belum pasti di tuntutan oleh pihak yang berkepentingan, jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang di inginkan. Demikian pula halnya dengan masalah terjadinya pembuatan pidana atau delik. Teori pertanggungjawaban dalam hukum pidana Indonesia. Dikaji dari latar belakangnya, hukum pidana merupakan bagian hukum publik. Konsekwensi demikian, hukum pidana dititikberatkan kepada kepentingan umum

dengan mempunyai dua unsur pokok yaitu norma dan sanksi. (Romliatmasasmita,2004: 22).

W.P.J. Pompe yang diterjemahkan oleh Lilik Mulyadi 2007, 74 menyatakan bahwa:

“yang dititikberatkan hukum pidana dalam pertumbuhannya pada waktu sekarang adalah kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Hubungan hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan orang da menimbulkan pula dijatuhkannya pidana, disitu bukanlah suatu hubungan koordinasi antara yang bersalah dan yang dirugikan, melainkan hubungan subordinasi dari yang bersalah dari pemerintah, yang di tugaskan untuk kepentingan masyarakat”.

Konklusi Paradikma di atas, mensiratkan hukum pidana mempunyai hubungan berdasarkan kepentingan masyarakat, sehingga mempunyai sifat “hukum publik”.

J.M. Van Bemmelen menyebutkan pada mulanya hukum pidana terdiri atas beberapa peraturan pemerinyah dan larangan, dan sanksi yang ditentukan terhadap pelanggaran perintah dan larangan tersebut. Kemudian, Tirtaamidjaja menyebutkan bahwa maksud menyebutkan hukum pidana ialah melindungi masyarakat.

(Jan Rimmelink) menyebutkan tujuan hukum pidana sebagai penegakan tertib hukum melalui norma dan terhadap pelanggaran norma akan dikenakan sanksi. Jan remmelink eksplisit menyebutkan bahwa Hukum pidana (seharusnya) ditunjukkan untuk menegakkan tertib hukum. Manusia satu persatu saling bergantung; kepentingan mereka dan relasi antar mereka ditentukan dan dilindungi oleh norma-norma tidak ditaati, akan muncul sanksi, kadangkala yang berbentuk informal, misalnya perlakuan acuh tak acuh dan kehilangan status dan penghargaan sosial. Namun, bila menyangkut soal yang lebih penting, sanksi (hukum), melalui tertip hukum Negara yang melengkapi penataan sosial,

dihaluskan, diperkuat dan dikenakan kepada pelanggar norma tersebut. (Lilik Mulyadi, 2007: 75).

Berdasarkan dimensi di atas, tegasnya ada korelasi erat antara lahir, tumbuh, perkembangannya masyarakat dengan tujuan dari hukum pidana. Kongkretnya, perkembangan hukum pidana terutama asas-asasnya tidak dapat terlepas dari dinamika masyarakat bersangkutan. Kajian dari optik asas-asas hukum pidana yang relative telah berkembang dan diterapkan masyarakat, ada relevansinya dengan dimensi peratanggungjawaban dalam hukum pidana pada tataran legioslasi dan implementasinya. (Lilik Mulyadi, 2007:74).

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbutan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat.

Koperasi berasal dari kata *Cooperation* atau *Cooperative* yang berarti bekerjasama. Maksud dari kerjasama disini adalah ikut serta beberapa orang untuk bekerja sendiri-sendiri dengan maksud tujuan yang sukar dicapai apabila bekerja sendiri-sendiri. (R. Wiyono,2005: 151).

Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 (untuk selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Koperasi), Pasal 1 ayat (1) menyatakan:

“menentukan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Sebagai suatu perbandingan di Nederland Undang-Undang Koperasi berhasil diundangkan pada Tahun 1876 yang memberikan suatu definisi mengenai Koperasi sebagai berikut:

Suatu perkumpulan dari orang-orang, dalam mana diperbolehkan masuk atau keluar sebagai anggota, dan yang bertujuan memperbaiki kepentingan-kepentingan perbedaan atau materiil dari para anggota, secara bersama-sama menyelenggarakan suatu cara penghidupan atau pekerjaan "*gemenschappelijke uitoefening uan hun nering of hun ambacht*". (Budi Untung. 2004:69).

Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari suatu Koperasi adalah:

1. Terdiri dari perkumpulan orang-orang yang bekerjasama.
2. Terdaftar sebagai anggota koperasi.
3. Memiliki suatu tujuan dan kepentingan tertentu.
4. Berdasarkan pada suatu asas kekeluargaan.

Penanganan Tindak Pidana Korupsi memerlukan pemahaman tentang perbuatan-perbuatan terdakwa. Pemahaman ini tidak hanya mencakup perbuatan terdakwa tersebut tetapi juga terhadap aturan-aturan yang terkait dengan perbuatan terdakwa tersebut misalnya pengelolaan keuangan dan atau proyek maka digunakan Keputusan Presiden No. 14 A Tahun 1980.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Korupsi) menentukan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sedangkan dalam Ayat (2) ditentukan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Korupsi) menentukan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua Puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Perbuatan seseorang yang merugikan keuangan Negara.
2. Perbuatan tersebut berakibat pada tidak efektifnya roda pemerintahan atau perekonomian suatu Negara.
3. Menjaga agar terjadi suatu pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan Universal. Ia menjadi ciri negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia pemaksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala segala yang diputuskannya (Andi Hamzah, 2001:97).

Perihal dasar Pertimbangan Hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, dengan demikian dapat dikonsklusikan lebih jauh bahwasanya putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasas, melakukan grasi, dan sebagainya. Sedangkan pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan (Lilik Mulyadi, 2007:119).

Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakikatnya, pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestenddelen*) dari

suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/ penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya dasar pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/ diktum putusan hakim. Sistem pembuktian dalam acara pidana dikenal dengan “sistem negatif” (*negatieve wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang materiil, sedangkan dalam hukum acara perdata berlaku sistem pembuktian positif (*positieve wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang formal. (Munir Fuadi,2006: 65).

Yang dimaksud dengan sistem negatif, yang merupakan sistem yang berlaku dalam hukum acara pidana, adalah suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu:

1. Alat bukti yang cukup dan
2. Keyakinan hakim

Tersedianya alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan hukuman pada seorang tersangka. Sebaliknya, apabila hakim sudah cukup yakin akan kesalahan tersangka, jika tidak tersedia alat bukti yang cukup, pidana belum dapat diputuskan oleh hakim. Sistem pembuktian negatif ini diakui berlakunya secara eksplisit oleh kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, melalui Pasal 183. Selengkapya pasal 183 tersebut menyatakan sebagai berikut;

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.”

Sistem pembuktian negatif dalam sistem pembuktian pidana diberlakukan karena yang dicari oleh hakim-hakim pidana adalah suatu kebenaran materiil (*materiele waarheid*). (Munir Fuadi, 2006:2).

2. Konseptual

Penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian pokok yang akan digunakan dalam penulisan dan penelitian ini sehingga mempunyai batasan-batasan yang tepat tentang istilah-istilah dan maksudnya yang mempunyai tujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini.

Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya (Pius abdilah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990: 32).

Pertanggungjawaban adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat (Roeslan Saleh, 1962:32).

Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Undang-undang No.31 Tahun 1999).

Pelanggaran Tindak pidana yang diatur diluar KUHP dan pemberlakuan tindak pidana khusus (KUHP dalam Pasal 103).

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya (Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 1992).

F. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penulisan, dari uraian latar belakang tentang Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Oleh Koperasi Sindang Jaya di Lampung Barat ditarik suatu pokok Permasalahan Penelitian dan Ruang Lingkupnya, Tujuan dan Kegunaan dari penulisan, Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka yang merupakan bab pengantar dalam pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan study perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang berlaku dalam praktek. Bab ini menguraikan pengertian tentang Bab ini dikemukakan tentang Konsep Umum Koperasi di Indonesia, Pengertian tentang konsep umum koperasi indonesia, teori pidana dan tindak pidana, dasar hukum tindak pidana korupsi, pengertian pertanggungjawaban tindak pidana. Korupsi sebagai tindak pidana korupsi, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian yang meliputi Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisa Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang Proses Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Koperasi Sindang Jaya di Lampung Barat dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Pada Koperasi Sindang Jaya di Lampung Barat.

V. PENUTUP

Bab ini dibahas mengenai Kesimpulan yang berupa jawaban terhadap permasalahan dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang ada, guna perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, 2004. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung
- Fuadi, Munir. 2006. *Teori Hukum Pembuktian pidana dan perdata*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Marpaung, Laden. 1992. *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mustofa, Syahrul. 2003. *Korupsi politik dan Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori Praktik, Teknik Penyusunan, Dan permasalahannya*, Citra Aditya Bakti. Bandung
- Saleh, Roeslan. 1962. *Stelsel Pidana Indonesia*, Yayasan Badan , Gajah Mada, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia. Press. Jakarta.
- Untung, Budi. 2004. *Hukum koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta.